



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR  
NOMOR : 3308/188.4.45/Tahun 2024

TENTANG

PENETAPAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD) PADA 28 (DUA PULUH DELAPAN) PUSKESMAS DALAM LINGKUP DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada 28 (dua puluh delapan) Puskesmas dalam lingkup Dinas Kesehatan Kota Makassar telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Makassar yang dibentuk berdasarkan Keputusan Wali Kota Makassar Nomor: 3017/188.4.45/TAHUN 2024 tanggal 11 November 2024;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian Usulan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada 28 (dua puluh delapan) Puskesmas dalam lingkup Dinas Kesehatan Kota Makassar Nomor: 500/519/B.EKO/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024, Tim Penilai merekomendasikan 28 Puskesmas dalam lingkup Dinas Kesehatan Kota Makassar diterima untuk menerapkan PPK-BLUD, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) 28 (dua puluh delapan) Puskesmas dalam lingkup Dinas Kesehatan Kota Makassar;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada 28 (dua puluh delapan) Puskesmas dalam lingkup Dinas Kesehatan Kota Makassar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2).
9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 4);
10. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Unit Kerja Puskesmas Kota Makassar;
11. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 100 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Makassar;
13. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 37);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada 28 (Dua Puluh Delapan) Puskesmas dalam Lingkup Dinas Kesehatan Kota Makassar Nomor: 500/519/B.EKO/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD) PADA 28 (DUA PULUH DELAPAN) PUSKESMAS DALAM LINGKUP DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR.

- KESATU : Menetapkan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada 28 (Dua Puluh Delapan) Puskesmas dalam lingkup Dinas Kesehatan Kota Makassar yaitu:
1. UPTD Puskesmas Andalas Dinas Kesehatan Kota Makassar;
  2. UPTD Puskesmas Antang Dinas Kesehatan Kota Makassar;
  3. UPTD Puskesmas Antang Perumnas Dinas Kesehatan Kota Makassar;
  4. UPTD Puskesmas Antara Dinas Kesehatan Kota Makassar;
  5. UPTD Puskesmas Ballaparang Dinas Kesehatan Kota Makassar;
  6. UPTD Puskesmas Bangkala Dinas Kesehatan Kota Makassar;
  7. UPTD Puskesmas Barombong Dinas Kesehatan Kota Makassar;
  8. UPTD Puskesmas Barrang Lompo Dinas Kesehatan Kota Makassar;
  9. UPTD Puskesmas Batua Dinas Kesehatan Kota Makassar;
  10. UPTD Puskesmas Bira Dinas Kesehatan Kota Makassar;
  11. UPTD Puskesmas Bulurokeng Dinas Kesehatan Kota Makassar;
  12. UPTD Puskesmas Dahlia Dinas Kesehatan Kota Makassar;
  13. UPTD Puskesmas Daya Dinas Kesehatan Kota Makassar;
  14. UPTD Puskesmas Kapasa Dinas Kesehatan Kota Makassar;
  15. UPTD Puskesmas Karuwisi Dinas Kesehatan Kota Makassar;
  16. UPTD Puskesmas Layang Dinas Kesehatan Kota Makassar;
  17. UPTD Puskesmas Maccini Sawah Dinas Kesehatan Kota Makassar;
  18. UPTD Puskesmas Mangasa Dinas Kesehatan Kota Makassar;
  19. UPTD Puskesmas Malimongan Baru Dinas Kesehatan Kota Makassar;
  20. UPTD Puskesmas Maradekaya Dinas Kesehatan Kota Makassar;
  21. UPTD Puskesmas Pannambungan Dinas Kesehatan Kota Makassar;
  22. UPTD Puskesmas Pulau Kodingareng Dinas Kesehatan Kota Makassar;
  23. UPTD Puskesmas Tabaringan Dinas Kesehatan Kota Makassar;
  24. UPTD Puskesmas Tamalanrea Dinas Kesehatan Kota Makassar;
  25. UPTD Puskesmas Tamalanrea Jaya Dinas Kesehatan Kota Makassar;
  26. UPTD Puskesmas Tamangapa Dinas Kesehatan Kota Makassar;
  27. UPTD Puskesmas Tarakan Dinas Kesehatan Kota Makassar;
  28. UPTD Puskesmas Toddopuli Dinas Kesehatan Kota Makassar.
- KEDUA : Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Muh. Izhar Kurniawan

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 30 Desember 2024

WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
2. Sekretaris Daerah Kota Makassar di Makassar;
3. Inspektur Daerah Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar di Makassar;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Makassar di Makassar;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar di Makassar;
7. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Makassar di Makassar;
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar di Makassar.